



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN  
TIAKUR

**SURAT TUGAS**

Nomor : 800/170/SATDAM/VII/2025

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
  2. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 813.2/12/KEP/V/2025 Tahun 2025 Tanggal 19 Mei 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
  3. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Daya Nomor : 800/123/SATDAM/V/2025 Tahun 2025 Tanggal 02 Juni 2025 tentang Perintah Melaksanakan Tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Barat Daya.

**MENUGASKAN**

Kepada : Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **DARMINYANTO RAHAYU**  
Pangkat/ Golongan : Pengatur Muda/ Ila  
NIP : 200010172025061003  
Pendidikan : SLTA  
Jabatan : Polisi Pamong Praja Pemula  
Bidang Penempatan : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Uraian Tugas :
1. Membantu administrasi keuangan.
  2. Melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan pengguna anggaran pada buku kas umum dan mencatat dibuku simpanan kas buku bank dan registrasi.

Surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan mulai berlaku sejak penandatanganan.

Tiakur, 17 Juli 2025  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran,



**RICHY N. PETRUSZ, S.Pd, MM.Par**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700112 200012 1 005